



P U T U S A N

NOMOR 429/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENDI Bin MISDIN**;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY



2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY ;
3. Berkas perkara Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Smp. dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep, Nomor Reg. Perkara : PDM – 316/SMP/11/2020, tanggal 24 November 2020, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FENDI bin MISDIN pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Desa Batuan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 26 Februari 2020 terdakwa dan orang tuanya mendatangi saksi MASRIDAH yang masih berumur 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kurang 1 (satu) bulan (sebagaimana akta Kelahiran berdasarkan

Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :

MTS.636/15.29/PP.01.1/018/2016, tanggal lahir saksi MASRIDAH

tanggal 28 September 2002), di rumah saksi MASRIDAH untuk melamar

(bertungan) dan kedua saksi MASRIDAH menyetujui lamaran terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa menjalani masa tunganan, terdakwa menemui saksi MASRIDAH dan mengajaknya jalan-jalan dan sebaliknya saksi MASRIDAH juga main kerumah terdakwa bila dijemput oleh terdakwa, dan pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mengajak saksi MASRIDAH masuk kedalam kamar milik terdakwa dan saat itu tidak ada orang di rumah tersebut, lalu didalam kamar setelah terdakwa menutup pintu kamar, terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi MASRIDAH, lalu tangannya meremas-remas payudaranya kemudian memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi MASRIDAH, yang membuat saksi MASRIDAH menjadi terangsang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MASRIDAH untuk memegang Penis Terdakwa yang sudah tegang, dan terdakwa menyuruhnya kembali untuk mengulum Penisnya tersebut, namun saksi MASRIDAH menolaknya dan terdakwa berkata kepada saksi MASRIDAH "KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU, SAYA AKAN BERTANGUNG JAWAB", lalu terdakwa membuka celana dalam yang dipakai saksi MASRIDAH sampai lepas dan terdakwa juga membuka celana dalam yang dipakainya lalu menindih tubuh saksi MASRIDAH dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan saksi MASRIDAH dan menaik turunkan pinggulnya hingga kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi MASRIDAH kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi MASRIDAH.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi MASRIDAH kurang lebih

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan kejadian terakhir pada hari lupa dan tanggal lupa di Bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa, sampai akhirnya saksi MASRIDAH hamil dan memberitahukan perbuatan terdakwa kepada kedua orang tuanya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Wongso Suhendro, Sp, OG dokter pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR, Nomor: 357/18/435.102.101/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak;
 - Hamil antara 20 – 22 Minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FENDI bin MISDIN, pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Desa Batuan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 26 Februari 2020 terdakwa dan orang tuanya mendatangi saksi MASRIDAH yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun kurang 1 (satu) bulan (sebagaimana akta Kelahiran berdasarkan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :

MTS.636/15.29/PP.01.1/018/2016, tanggal lahir saksi MASRIDAH tanggal 28 September 2002), dirumah saksi MASRIDAH untuk melamar (bertungan) dan kedua saksi MASRIDAH menyetujui lamaran terdakwa.

- Bahwa selama terdakwa menjalani masa tunganan, terdakwa menemui saksi MASRIDAH dan mengajaknya jalan-jalan dan sebaliknya saksi MASRIDAH juga main kerumah terdakwa bila dijemput oleh terdakwa.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mengajak saksi MASRIDAH ke rumah terdakwa dan ketika itu terdakwa mengajak saksi MASRIDAH masuk kedalam kamar milik terdakwa dan saat itu tidak ada orang di rumah terdakwa, lalu didalam kamar setelah terdakwa menutup pintu kamar, terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi MASRIDAH, lalu tangannya meremas-remas payudaranya kemudian memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi MASRIDAH, yang membuat saksi MASRIDAH menjadi terangsang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MASRIDAH untuk memegang Penis Terdakwa yang sudah tegang, dan terdakwa menyuruhnya kembali untuk mengulum Penisnya tersebut, namun saksi MASRIDAH menolaknya dan terdakwa berkata kepada saksi MASRIDAH "KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU, SAYA AKAN BERTANGUNG JAWAB", lalu terdakwa membuka celana dalam yang dipakai saksi MASRIDAH sampai lepas dan terdakwa juga membuka celana dalam yang dipakainya lalu menindih tubuh saksi MASRIDAH dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan saksi MASRIDAH dan menaik turunkan pinggulnya hingga kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi MASRIDAH kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi MASRIDAH.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi MASRIDAH kurang lebih

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY



sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan kejadian terakhir pada hari lupa dan tanggal lupa di Bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah terdakwa, sampai akhirnya saksi MASRIDAH hamil dan memberitahukan perbuatan terdakwa kepada kedua orang tuanya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Wongso Suhendro, Sp, OG dokter pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR, Nomor: 357/18/435.102.101/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak;
 - Hamil antara 20 – 22 Minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FENDI bin MISDIN pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Desa Batuan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 26 Februari 2020 terdakwa dan orang tuanya mendatangi saksi MASRIDAH yang masih berumur 18 (delapan belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kurang 1 (satu) bulan (sebagaimana akta Kelahiran berdasarkan

Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor :

MTS.636/15.29/PP.01.1/018/2016, tanggal lahir saksi MASRIDAH

tanggal 28 September 2002), di rumah saksi MASRIDAH untuk melamar

(bertungan) dan kedua saksi MASRIDAH menyetujui lamaran terdakwa.

- Bahwa ketika terdakwa menjalani masa tunganan, terdakwa menemui saksi MASRIDAH dan mengajaknya jalan-jalan dan sebaliknya saksi MASRIDAH juga main kerumah terdakwa bila dijemput oleh terdakwa, dan pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa mengajak saksi MASRIDAH masuk kedalam kamar milik terdakwa dan saat itu tidak ada orang di rumah tersebut, lalu didalam kamar setelah terdakwa menutup pintu kamar, terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi MASRIDAH, lalu tangannya meremas-remas payudaranya kemudian memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi MASRIDAH, yang membuat saksi MASRIDAH menjadi terangsang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MASRIDAH untuk memegang Penis Terdakwa yang sudah tegang, dan terdakwa menyuruhnya kembali untuk mengulum Penisnya tersebut, namun saksi MASRIDAH menolaknya dan terdakwa berkata kepada saksi MASRIDAH "KALAU ADA APA-APA SAMA KAMU, SAYA AKAN BERTANGUNG JAWAB", lalu terdakwa membuka celana dalam yang dipakai saksi MASRIDAH sampai lepas dan terdakwa juga membuka celana dalam yang dipakainya lalu menindih tubuh saksi MASRIDAH dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke kemaluan saksi MASRIDAH dan menaik turunkan pinggulnya hingga kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi MASRIDAH kemudian terdakwa mengeluarkan spemanya di dalam kemaluan saksi MASRIDAH.
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi MASRIDAH kurang lebih

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY



sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan kejadian terakhir pada hari lupa dan tanggal lupa di Bulan April 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah terdakwa, sampai akhirnya saksi MASRIDAH hamil dan memberitahukan perbuatan terdakwa kepada kedua orang tuanya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Wongso Suhendro, Sp, OG dokter pada RSUD dr. H. MOH. ANWAR, Nomor: 357/18/435.102.101/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak;
 - Hamil antara 20 – 22 Minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep, Nomor Reg. Perkara : PDM – 316/SMP/11/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDI BIN MISDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa FENDI BIN MISDIN dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus



juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti:

- Sepotong baju kemeja panjang warna biru motif garis putih, sepotong rok panjang warna coklat, sepotong kerudung segiempat warna hijau, BH warna krem dan celana dalam warna putih motif garis orange, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Maret 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Smp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI Bin MISDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong baju kemeja panjang warna biru motif garis putih, sepotong rok panjang warna coklat, sepotong kerudung segi empat warna hijau, BH warna krem dan celana dalam warna putih motif garis orange, dikembalikan kepada anak korban Masridah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Maret 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Smp ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 25 Maret 2021;
3. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang meliputi berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Maret 2021 Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Smp., berpendapat, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Maret

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 429/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Smp. yang dimintakan banding ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 29 April 2021** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H. M.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH.,M.H.** dan **Prim Fahrur Razi, SH.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Jeane Soelistianingsih** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Agus Jumardo, SH.,MH

Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH

ttd.

Prim Fahrur Razi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Jeane Soelistianingsih